



WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TANJUNGPINANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk mewujudkan nilai-nilai kegotongroyongan di tengah-tengah masyarakat yang berfungsi sebagai mitra pemerintah kelurahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel perlu dikoordinir oleh lembaga kemasyarakatan yang resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk menjalin kerjasama dan kemitraan antara masyarakat dan Pemerintah dalam kehidupan bernegara di suatu wilayah sebagai pedoman menjalankan pembangunan yang merata dan adil perlu didukung dengan regulasi yang jelas dan tegas dalam pembentukan lembaga kemasyarakatan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa adalah merupakan salah satu langkah Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keberadaan lembaga kemasyarakatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5067);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

dan

WALI KOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Wali Kota Tanjungpinang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota Tanjungpinang yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
7. Camat adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas umum pemerintahan.
8. Lurah adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan.
9. Lembaga Kemasyarakatan adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.

10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah dan kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan
11. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Keputusan Lurah.
13. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
14. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
15. Keanggotaan Karang Taruna adalah seluruh generasi muda dalam lingkungan kelurahan yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna.
16. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari oleh untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
17. Stelsel pasif adalah suatu sistem yang mengamanatkan bahwa seseorang secara langsung (otomatis) menjadi keanggotaan lembaga tertentu tanpa terlebih dahulu melewati tahap pendaftaran keanggotaan.
18. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
19. Pembinaan dan Pengawasan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan

dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Lembaga Kemasyarakatan adalah:
- a. untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotongroyongan;
 - b. untuk menumbuh kembangkan peran serta masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna;
 - c. untuk membantu kelancaran tugas Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
- (2) Tujuan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan adalah untuk mempercepat terwujudnya pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat serta pelaksanaan urusan pemerintahan.

BAB III ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Asas-asas lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. kegotongroyongan;
- b. kebersamaan;
- c. kemakmuran rakyat;
- d. pengawasan;
- e. mitra kerja;
- f. mandiri;
- g. kebangsaan;
- h. nasional;
- i. kesetaraan gender; dan
- j. pelayanan.

Pasal 4

Ruang lingkup Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. jenis;
- b. pembentukan;
- c. tugas dan fungsi;
- d. hak dan kewajiban;
- e. kepengurusan dan keanggotaan;
- f. hubungan kerja;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. pembubaran; dan
- i. pendanaan.

BAB IV

JENIS

Pasal 5

Jenis-jenis Lembaga Kemasyarakatan, terdiri dari:

- a. LPM;
- b. TP PKK;
- c. RW;
- d. RT;
- e. Karang Taruna; dan
- f. Posyandu.

BAB V

PEMBENTUKAN

Pasal 6

- (1) Pembentukan LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, adalah atas prakarsa masyarakat sebagai wadah warga dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dibentuk atas prakarsa kader atau anggota Tim Penggerak PKK Kelurahan yang difasilitasi Lurah melalui musyawarah dan mufakat ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

- (3) RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dibentuk atas usul masyarakat dan berdasarkan forum Masyarakat dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat serta paling sedikit terdiri dari 2 (dua) RT yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dibentuk atas usul masyarakat dan berdasarkan forum masyarakat dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat dengan jumlah KK sesuai klasifikasi kepadatan penduduk yaitu tinggi, sedang, rendah dan/atau berdasarkan luas wilayah.
- (5) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Lurah melalui musyawarah dan mufakat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (6) Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk dan bersama masyarakat, dengan bimbingan dari petugas Puskesmas, lintas sektor dan lembaga terkait lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VI

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 7

- (1) LPM mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) LPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkembangkan dan sebagai penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - f. menggali, mendayagunakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Pasal 8

- (1) TP PKK mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja PKK sesuai dengan hasil rapat kerja daerah;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di kelurahan;
 - h. membuat laporan hasil kegiatan kepada TP PKK Kecamatan dengan tembusan Ketua Dewan Penyantun TP PKK;
 - i. melaksanakan tertib administrasi; dan
 - j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun TP PKK.
- (2) TP PKK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
- a. penyuluh, motivator, dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
 - b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina, dan pembimbing gerakan PKK.

Bagian Ketiga
Rukun Warga
Pasal 9

- (1) RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RW mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat.

Bagian Keempat

Rukun Tetangga

Pasal 10

- (1) RT mempunyai tugas membantu Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RT mempunyai fungsi:
 - a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. pembuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat.

Bagian Kelima

Karang Taruna

Pasal 11

- (1) Karang Taruna memiliki tugas:
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Kecamatan, Desa atau Kelurahan, potensi sumber kesejahteraan sosial, badan usaha, atau masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Karang Taruna mempunyai fungsi:
 - a. administrasi dan manajerial;
 - b. fasilitasi;

- c. mediasi;
- d. komunikasi, informasi, dan edukasi;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
- f. advokasi sosial;
- g. motivasi;
- h. pendampingan; dan
- i. pelopor.

Bagian Keenam
Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 12

- (1) Posyandu mempunyai tugas membantu Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di Posyandu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Posyandu mempunyai fungsi:
 - a. sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan keterampilan hidup masyarakat; dan
 - b. sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan yang mencakup upaya promotif dan preventif.
- (3) Pendirian Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) Pengurus LPM berhak:
 - a. mengurus dan mengatur rumah tangga LPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjalankan kegiatan yang telah menjadi program LPM;
 - c. memilih dan dipilih dalam kepengurusan LPM;
 - d. mendapatkan penghargaan; dan
 - e. menentukan kebijakan dan program kerja LPM.
- (2) Pengurus LPM berkewajiban:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja LPM;
 - b. menjalin kerja sama, koordinasi, dan konsultasi dengan LPM lainnya, Lurah, dan pihak lain secara efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya;
 - c. menjalankan dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. menjalankan rencana kegiatan dan program kerja LPM dengan seoptimal mungkin; dan
- e. melaksanakan kewenangan dengan sebaik-baiknya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(3) TP PKK berkewajiban:

- a. menyusun program kerja pada wilayah kerjanya masing-masing;
- b. membuat laporan perkembangan kinerja kepada Ketua PKK Kota; dan
- c. mengikuti rangkaian kegiatan program PKK daerah dan pusat.

(4) TP PKK mempunyai hak:

- a. memiliki dan/atau mendapatkan identitas keanggotaan; dan
- b. mendapat dukungan dari Pemerintah Kota terhadap pelaksanaan kegiatan rutin dalam bentuk pendanaan.

(5) Hak dan kewajiban RT dan RW diatur dalam Peraturan Wali kota.

(6) Posyandu mempunyai Hak:

- a. memiliki dan/atau mendapatkan identitas keanggotaan;
- b. mendapat dukungan dari Pemerintah Kota terhadap pelaksanaan kegiatan rutin dalam bentuk pendanaan; dan
- c. mendapatkan penghargaan.

(7) Posyandu mempunyai kewajiban:

- a. menyiapkan data dan informasi tentang keadaan maupun perkembangan kegiatan yang berkaitan dengan kualitas program, kelembagaan SDM/pengelola program dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
- b. menganalisis masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan melakukan koordinasi kepada Lurah dan puskesmas;
- d. menyusun rencana kegiatan tahunan;
- e. mengupayakan sumber-sumber pendanaan dalam mendukung operasional Posyandu;
- f. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
- g. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu; dan
- h. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem *stelsel pasif*.
- (2) Setiap generasi muda dalam kedudukannya sebagai warga Karang Taruna mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendidikan politik dan agama.

BAB VIII

KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1

Kepengurusan

Pasal 15

- (1) Pengurus LPM berasal dari anggota masyarakat yang ada di kelurahan setempat yang mempunyai kemampuan, kemauan dan kepedulian untuk membantu pemerintah kelurahan dalam usaha memberdayakan masyarakat kelurahan.
- (2) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang atau Seksi.
- (3) Jumlah Bidang atau Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disesuaikan dengan kebutuhan.

Paragraf 2

Syarat Kepengurusan

Pasal 16

Syarat untuk dapat dipilih menjadi pengurus LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), antara lain:

- a. warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. dapat membaca dan menulis aksara latin;
- d. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian;
- e. berumur paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. bertempat tinggal di kelurahan setempat;

- h. memiliki kemampuan, kemauan dan kesungguhan untuk bekerja dalam rangka pelaksanaan pembangunan;
- i. tidak sedang bertugas sebagai pegawai negeri sipil di kelurahan yang bersangkutan;
- j. pendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat; dan
- k. penduduk setempat;
- l. tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota Partai Politik.

Pasal 17

- (1) Pengurus LPM dipilih secara demokratis dari anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam Forum Musyawarah.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pemilihan pengurus LPM diatur dengan Peraturan Wali kota.

Pasal 18

- (1) Pengurus LPM berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberhentikan karena:
 - a. berakhir masa jabatannya dan/atau telah terpilih pengurus LPM yang baru;
 - b. pindah keluar wilayah kelurahan; dan
 - c. melakukan perbuatan melanggar hukum.
- (3) Ketua LPM yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir, digantikan oleh Sekretaris sampai diadakan pemilihan pengurus LPM yang baru.

Pasal 19

- (1) Syarat untuk dapat menjadi anggota LPM antara lain:
 - a. warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih pada saat pendaftaran sebagai anggota LPM atau sudah

- pernah menikah;
 - b. tercatat sebagai penduduk kelurahan setempat;
 - c. mempunyai kemauan dan kepedulian dalam upaya mempercepat kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. sanggup menaati ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran anggota LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali kota.

Bagian Kedua

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Paragraf 1

Kepengurusan

Pasal 20

- (1) Susunan TP PKK paling sedikit terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Kelompok Kerja.
- (2) Jumlah Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Ketua TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara fungsional dijabat oleh istri/suami lurah.
- (4) Wakil Ketua TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara fungsional dijabat oleh istri/suami Sekretaris lurah.
- (5) Ketua TP PKK ditetapkan oleh Lurah dan dilantik oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan.
- (6) TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki masa bakti selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan.

Paragraf 2

Keanggotaan

Pasal 21

- (1) Syarat untuk dapat menjadi anggota TP PKK antara lain:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. mempunyai sifat relawan;
 - d. peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat;
 - e. bersifat perorangan tidak mewakili suatu organisasi dan golongan;
 - f. menyediakan waktu yang cukup;
 - g. tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya; dan bukan merupakan anggota Partai Politik; dan
 - h. memiliki kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi.
- (2) Anggota TP PKK yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dan dilantik Lurah atas usulan Ketua Tim Penggerak PKK.

Pasal 22

- (1) Pengurus TP PKK berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberhentikan karena:
- a. berakhir masa jabatannya dan/atau telah terpilih pengurus TP PKK yang baru;
 - b. pindah keluar wilayah kelurahan; dan
 - c. melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
- (3) Ketua TP PKK yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya habis, digantikan oleh Sekretaris sampai diadakan pemilihan pengurus TP PKK yang baru.

Bagian Ketiga Rukun Warga Paragraf 1 Kepengurusan Pasal 23

- (1) Pengurus RW dipilih secara musyawarah oleh pengurus RT dari warga masyarakat RW.
- (2) Pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh pemerintah kelurahan.
- (3) Susunan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;

- c. Bendahara; dan
 - d. Bidang atau Seksi.
- (4) Bidang atau Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dibentuk sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat RW.
 - (5) Ketua RW terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
 - (6) Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki masa bakti selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan oleh Lurah.
 - (7) Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
 - (8) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak terpenuhi maka lurah dapat mengambil kebijakan dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat.
 - (9) Pengurus RW ditetapkan oleh ketua RW terpilih dan diketahui oleh Lurah setempat.

Paragraf 2

Syarat Kepengurusan

Pasal 24

- (1) Syarat untuk dapat menjadi pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), antara lain:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. dapat membaca dan menulis aksara latin;
 - d. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian;
 - e. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
 - f. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. penduduk setempat; dan
 - i. tidak merupakan anggota partai politik.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dikecualikan terhadap wilayah RW yang memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia.
- (3) Tata cara pemilihan dan persyaratan kepengurusan diatur dengan Peraturan Wali kota.

Pasal 25

- (1) Pengurus RW berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus RW sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, diberhentikan karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. telah terpilih pengurus RW yang baru;
 - c. pindah keluar wilayah RW; dan
 - d. melakukan perbuatan melanggar hukum.
- (3) Dalam hal Ketua RW berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya habis, maka jabatannya digantikan oleh Sekretaris RW sampai diselenggarakan pemilihan pengurus RW yang baru.

Bagian Keempat

Rukun Tetangga

Paragraf 1

Kepengurusan

Pasal 26

- (1) Pengurus RT dipilih secara musyawarah dari dan oleh anggota masyarakat RT.
- (2) Pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh pemerintah kelurahan.
- (3) Susunan pengurus RT terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Urusan.
- (4) Kepengurusan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dibentuk sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat RT.
- (5) Ketua RT terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- (6) Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki masa bakti selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan oleh Keputusan Lurah dan dapat dipilih kembali.
- (7) Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

- (8) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak terpenuhi maka lurah dapat mengambil kebijakan dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat.
- (9) Pengurus RT ditetapkan oleh ketua RT terpilih dan diketahui oleh Lurah Setempat.

Paragraf 2
Syarat Kepengurusan
Pasal 27

- (1) Untuk dapat dipilih menjadi pengurus RT harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. dapat membaca dan menulis aksara latin;
 - d. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian;
 - e. berpendidikan paling rendah Sekolah Tingkat Lanjut Atas atau sederajat;
 - f. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. penduduk setempat; dan
 - i. tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota Partai Politik.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat dikecualikan terhadap wilayah kelurahan yang memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia.

Pasal 28

- (1) Pengurus RT diberhentikan karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus RT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, diberhentikan karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. telah terpilih pengurus RT yang baru;
 - c. pindah keluar wilayah RT; dan
 - d. melakukan perbuatan melanggar hukum.
- (3) Dalam hal Ketua RT berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya habis, maka jabatannya digantikan oleh Wakil Ketua RT sampai diselenggarakan pemilihan pengurus RT yang baru.

Bagian Kelima
Karang Taruna
Paragraf 1
Kepengurusan

Pasal 29

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dari dan oleh warga Karang Taruna.
- (2) Pemilihan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh pemerintah kelurahan.
- (3) Susunan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dibentuk sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat.
- (5) Pengurus Karang Taruna terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- (6) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki masa bakti selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan oleh Lurah dan dapat dipilih kembali.

Paragraf 2

Syarat Kepengurusan

Pasal 30

Syarat untuk dapat menjadi pengurus Karang Taruna antara lain:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945;
- d. dapat membaca dan menulis askara latin;
- e. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna ;
- f. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, serta pengabdian di bidang kesejahteraan sosial;
- g. harus penduduk setempat;
- h. berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;

- i. tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota Partai Politik; dan
- j. bersedia dipilih menjadi pengurus Karang Taruna.

Bagian Keenam

Posyandu

Paragraf 1

Kepengurusan

Pasal 31

- (1) Pengurus Posyandu ditetapkan oleh musyawarah masyarakat Kelurahan pada saat pembentukan posyandu
- (2) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, sehingga dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, kondisi permasalahan dan kemampuan sumber daya.
- (3) Susunan Kepengurusan terdiri dari:
 - 1. Pembina;
 - 2. Ketua;
 - 3. Sekretaris;
 - 4. Bendahara; dan
 - 5. Anggota
- (4) Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Lurah setempat.
- (5) Persyaratan pembentukan terkait posyandu diatur dalam Peraturan Wali kota.

Paragraf 2

Syarat Kepengurusan

Pasal 32

Syarat untuk dapat menjadi pengurus Posyandu antara lain:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mempunyai sifat relawan;
- d. peduli terhadap upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat;
- e. bersifat perorangan tidak mewakili suatu organisasi dan golongan;
- f. menyediakan waktu yang cukup;
- g. tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya; dan
- h. memiliki kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi.

BAB IX
HUBUNGAN KERJA

Pasal 33

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan pemerintahan Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga di kelurahan bersifat kemitraan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Wali Kota, Camat dan Lurah wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Wali Kota dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
 - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - d. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
 - e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan

f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB XI
PEMBUBARAN
Pasal 35

- (1) Dalam hal kegiatan Lembaga Kemasyarakatan bertentangan dengan kebijakan Daerah dan peraturan perundang-undangan, maka lembaga kemasyarakatan tersebut dapat dibina dan dibubarkan.
- (2) Pembubaran Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Lurah berdasarkan prakarsa dan hasil musyawarah/mufakat masyarakat dan mendapatkan persetujuan Camat.
- (3) Pembubaran Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Ketentuan mengenai pembubaran Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali kota.

BAB XII
PENDANAAN
Pasal 36

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan dapat bersumber dari:

- a. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- b. swadaya masyarakat; dan/atau
- c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 37

Lembaga Kemasyarakatan yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa jabatan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 1

Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 31 Desember 2021
WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

RAHMA

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

TEGUH AHMAD S

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2021 NOMOR 54

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI
KEPULAUAN RIAU : 10,65/2021

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

I. UMUM

Lembaga Kemasyarakatan pada hakekatnya merupakan mitra kerja Lurah dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan.

Pada sisi lain untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta memelihara nilai-nilai gotong royong, kerukunan dan kekeluargaan, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat, maka di Kelurahan perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.

Kemudian dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “klasifikasi kepadatan penduduk yaitu tinggi, sedang, rendah dan/atau berdasarkan luas wilayah,” adalah:

1. Kepadatan Tinggi dengan Jumlah Kepala Keluarga pada suatu RT berjumlah 201 Kepala Keluarga s.d 500 Kepala Keluarga
2. Kepadatan Sedang dengan Jumlah Kepala Keluarga pada suatu RT berjumlah 101 Kepala Keluarga s.d 200 Kepala Keluarga
3. Kepadatan rendah dengan Jumlah Kepala Keluarga pada suatu RT berjumlah dibawah 100 Kepala Keluarga

Kepadatan penduduk merupakan perbandingan rata-rata jumlah penduduk yang mendiami tiap satuan luas wilayah (jiwa/km²).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Yang dimaksud dengan penduduk setempat adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di kelurahan setempat.

Huruf 1

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan melanggar hukum adalah pelanggaran hukum yang telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum yang tetap (inkracht) dari Pengadilan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan penduduk setempat adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di kelurahan setempat.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan melanggar hukum adalah pelanggaran hukum yang telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) dari Pengadilan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan melanggar hukum adalah pelanggaran hukum yang telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum yang tetap (*inkrach*) dari Pengadilan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Yang dimaksud dengan bersifat “konsultatif” pada ketentuan ini adalah bahwa lembaga kemasyarakatan dengan Lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Yang dimaksud dengan bersifat “koordinatif” pada ketentuan ini adalah bahwa lembaga kemasyarakatan dengan Lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” seperti pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan sebagainya

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ bantuan lain yang sah dan tidak mengikat” adalah bantuan di luar swadaya Masyarakat, dan bantuan di luar Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota yang berasal dari sumber yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2021 NOMOR 29

